



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

NOMOR 115/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Brangsung Kabupaten Kendal untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Heppy Reknaning DC

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL NOMOR 115/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BRANGSUNG KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA

DI KECAMATAN BRANGSUNG

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA TUNGGULSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ULUL AZMI	L	TUNGGULSARI RT 002 RW 007
2.	ABRORI	L	TUNGGULSARI RT 001 RW 001
3.	WAHYU AGUSTINA	P	TUNGGULSARI RT 002 RW 005

B. DESA SUMUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RUMAIDIN	L	SUMUR RT 004 RW 008
2.	MUHAMMAD AS'ADI	L	SUMUR RT 001 RW 003
3.	AGUS SUROSO	L	SUMUR RT 005 RW 005

C. DESA BLOROK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUNARTO	L	BLOROK RT 001 RW 002
2.	FITRI RAKHMA HAPSARI	P	BLOROK RT 002 RW 001
3.	MUHAMAD ARIF RAHMAN HAKIM	L	BLOROK RT 001 RW 002

D. DESA PENJALIN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALI SAJIDIN	L	PENJALIN RT 001 RW 002
2.	M. NUR FAIZIN	L	PENJALIN RT 003 RW 002
3.	WARAS DANAR RIZKI	L	PENJALIN RT 002 RW 002

E. DESA KERTOMULYO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIF'AN	L	KERTOMULYO RT 003 RW 007
2.	MUH JAMALI	L	KERTOMULYO RT 003 RW 003
3.	FITRIA YUNI ASTUTI	P	KERTOMULYO RT 004 RW 002

F. DESA SIDOREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	INDRA ARDIYANTO	L	SIDOREJO RT 003 RW 003
2.	MALIK IBADI SUDUR	L	SIDOREJO RT 004 RW 003
3.	AYU PUSPITA DEWI	P	SIDOREJO RT 003 RW 007

G. DESA TOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FENY INDARYANI	P	TOSARI RT 002 RW 001
2.	SOWAN ALI	L	TOSARI RT 003 RW 001
3.	SITI MASRUROH	P	TOSARI RT 002 RW 001

H. DESA REJOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MAHFUDIN	L	REJOSARI RT 001 RW 004
2.	ASHIF UBAIDILLAH	L	REJOSARI RT 005 RW 003
3.	RIKA YULIYANI	P	REJOSARI RT 001 RW 002

I. DESA TURUNREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NAILA NUR ANISA	P	TURUNREJO RT 005 RW 001
2.	AHMAD ROFIQ	L	TURUNREJO RT 001 RW 001
3.	WAHYU ISNANDAR	L	TURUNREJO RT 006 RW 001

J. DESA PURWOKERTO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DANIN KHOERUN NISAK	P	PURWOKERTO RT 002 RW 002
2.	JOKO SUSILO	L	PURWOKERTO RT 001 RW 002
3.	MUHAMMAD AL AMIN	L	PURWOKERTO RT 003 RW 002

K. DESA BRANGSONG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS SLAMET	L	BRANGSONG RT 21 RW 08
2.	MANSUR HIDAYAT	L	BRANGSONG RT 22 RW 08
3.	ULIL HIDAYAH	P	BRANGSONG RT 5 RW 02

L. DESA KEBONADEM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ZAENAL ARIFIN	L	KEBONADEM RT 001 RW 003
2.	NUR AMILATUS SOLIHAH	P	KEBONADEM RT 002 RW 002
3.	AINIL FAROH	P	KEBONADEM RT 001 RW 002

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

Heppy Reknaning DC

